

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdirinya suatu negara, tentu harus memiliki beberapa aspek untuk bisa dikatakan sebagai negara yang utuh. Disamping daripada harus mendapat pengakuan dari negara yang lain, suatu negara pun harus memiliki sistem pemerintahan dan juga bentuk pemerintahan. Dan karenanya bentuk negara dan sistem negara ini sangat penting adanya, untuk bisa menjadikan sesuatu negara yang seutuhnya (Afian Rizma & Ramadhan Gema, 2018). Dalam hal ini konteks Indonesia berbentuk sebagai negara republik. Seperti halnya yang tercantum dalam pasal satu ayat 1 pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi, *“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”*. Dalam hal ini ketentuan mengenai bentuk negara sendiri tidak dapat dirubah. Dan larangan perubahan tersebut tertulis dalam pasal 37 ayat 5 yang berbunyi: *“Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”*.

Indonesia memakai bentuk pemerintahan yang menggunakan Negara Kesatuan Republik, dan dalam menjalankan negara dengan sistem demokrasi. Akan tetapi dalam ide demokrasi yang dimaksud bukanlah sebagai demokrasi-liberal, akan tetapi ide demokrasi yang terikat dengan nilai bangsa (Muna & Marthen, 2019). Dalam demokrasi terdapat hak politik dan hak manusia, yang kedua hal ini menjadi titik tumpu dalam menjalankan sistem yang relevan bagi kehidupan bangsa dan masyarakat. Dalam hak politik kita sebagai warga negara bebas menyuarakan pendapat, dengan tolak ukur yang bisa kita pertanggungjawabkan dan norma yang ada. Hak ini juga mencakup bagaimana kita bisa mendapatkan status sebagai warga negara, yang kita bisa berkehidupan dan mendapat fasilitas yang ada di dalam negara. Adapun dalam hal manusia demokrasi terdapat yang dinamakan sebagai hak asasi manusia, dimanah hak

tersebut merupakan hak alami yang ada dalam manusia tersebut. Hak tersebut melingkupi bagaimana negara bisa menjadi kesejahteraan sosial yang dibangun dalam masyarakat. Dan juga menjamin hak-hak individu yang semstinya dijaga dan dilindungi. Dalam hal ini agar bisa terselenggaranya kestabilan sosial dan negara, dalam menciptakan negara yang berdaulat seutuhnya (Muna & Marthen, 2019).

Menurut pandangan Magnis Suseno memahami negara sebagai instrumen yang penting dalam keberlangsungan masyarakat dan penataan wilayah. Dalam pandangannya, dalam memahami negara Magnis Suseno membagi ke dalam dua sudut tinjauan. yang pertama, negara dalam tatanan masyarakat yang terikat pada kesatuan politis. Kedua, negara yang menjadi kesatuan dan melembaga dalam kesatuan politis tadi, yang menata dan menguasai wilayah itu (Lega, 2016). Dalam kesatuan yang melembaga yang dinamakan negara tersebut, subjek yang tinggal dalam satu kesatuan polis tersebut membutuhkan pemimpin yang bisa menjamin dan menata wilayah tersebut. Dalam berjalannya suatu negara harus mengedepankan hak-hak dan kewajibannya dalam memfasilitasi subjek yang hidup dalam negara, bukan menjamin kepentingan politik atau kelompok saja dalam rezimnya.

Akan tetapi dalam menjalankan sistem yang ada, Negara terkadang dianggap gagal dalam melindungi dan menjamin warga negaranya. Dalam hal ini bisa kita ambil contoh bagaimana pada masa Orde Baru, dimasa kepemimpinan Presiden Soeharto banyak mengalami tragedi dalam pelanggaran dalam hak asasi manusia. Seperti yang terjadi pada Etnis Tionghoa pada masa akhir jabatannya, pada saat itu mengalami diskriminasi dan tindak kekerasan yang bermula atas kejadian krisis moneter. Pada saat itu pun banyak sekali pembunuhan, pemerkosaan dan penjarahan yang dialami oleh etnis tionghoa di Indonesia, Dan pada saat itu pemerintah gagal melindungi hak warga negaranya. Dalam kasus lain tahun sebelum diskriminasi terhadap etnis tionghoa, kasus terhadap pembantaian PKI. Tepat pada tanggal 30 September tahun 1965, Partai Komunis Indonesia (PKI) membantai enam jendral dan satu

perwira pertama Indonesia dan jenazahnya dikuburkan ke dalam satu lubang sumur lama yang terletak di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pasca dari tragedi tersebut beberapa orang yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan tersebut tertangkap, dan dijatuhi hukuman. Tidak berhenti daripada itu semua yang dianggap sebagai simpatisan PKI pun turut dipenjaran bahkan sampai ada yang dibantai, bahkan anak cucu yang terlibat pun dicabut hak kenegaraannya pula. Dalam hal ini anak cucu yang memang tidak mengerti mengalami diskriminasi, padahal mereka tidak ikut dalam pencampuran kasus tersebut. Dalam hal ini pemerintah telah melanggar hak yang seharusnya diberikan kepada warga negaranya, yang pada konteks ini anak cucu PKI tidak terlibat dalam hubungan tersebut. Dalam konteks ini pemerintah menekankan pada situasi darurat yang harus segera ditangani, dan pada akhirnya penenganan tersebut dalam bentuk kebrutalan dan pengabaian dalam hak manusia. Dalam hal ini selaras dengan *state of expection* yang digagas oleh Giorgio Agamben, menurutnya pada saat keadaan *state of expection* dimanah keadaan tersebut mengharuskan negara merespons dengan kekuatan negara miliki (Agamben, 2020).

Konsep yang dibawakan oleh Agamben mengenai *state of expection*, lekat dengan pemberontakan, perang sipil dan perlawanan. Dalam keadaan tersebut mengharuskan pemerintah untuk bisa mengambil respons langsung, dan dalam tindakan tersebut bukanlah sesuatu hukum yang istimewa melainkan hukum yang ditangguhkan. Atau bisa dikatakan *state of expection* adalah kondisi yang dimanah hal tersebut absurd atau tidak normal, dan dalam posisi kondisi yang tidak normal tersebut muncul sebagai batas antara demokrasi dan absolutisme. Dalam kondisi yang menjadi absurd dan tidak normal tadi, terikat dengan adanya kedaulatan dalam negara. Kedaulatan sendiri dalam konsepsinya adalah sebuah mesin kekuasaan yang kerap kali disebut dengan pemerintah, dalam pandangan Agamben kedaulatan memegang peran yang penting dalam pengopraian dalam bentuk pemerintahan didalam-Nya dan memegang kuasa atas teritorial yang digenggamnya (Rahmawati & Sulistyowati, 2022). Seperti halnya dalam kasus etnis tionghoa dan anak cucu dari PKI tersebut, dalam posisi

state of exception negara dalam peranannya mengambil langkah dalam kondisi perang sipil, pemberontakan dan perlawanan.

Tatanan konsep yang dikembangkan oleh Agamben, kondisi etnis tionghoa dan anak cucu PKI tersebut termasuk dalam subjek utama dalam biopolitik, dikarenakan mereka dicampakkan dan dimarginalisasi dalam kondisi *State of Exception*. Kemudian statusnya diturunkan menjadi *Bare Life*, atau bisa dikatakan sebagai manusia yang ditelanjangi. Yang dimaksud ditelanjangi di sini adalah subjek yang dirampas secara hak politiknya maupun hak manusianya, dan masuk ke dalam level binatang. Dalam penilaiannya Agamben sendiri mengikuti pemilahan yang diambil dari Aristoteles tentang dua jenis kehidupan: *Bios* dan *Zoe*. Dalam pemilahan tersebut bisa diartikan kata *Bios* sebagai makhluk hidup yang melekat di dalam dirinya sebagai makhluk politik yang keluar dari pada sifat kebinatangannya. Sedangkan *Zoe* sendiri adalah makhluk yang merujuk pada esensi daripada hakikatnya sebagai manusia yang memiliki hak alamiah dalam hidupnya. Dan ketika kedua hal tersebut dilucuti dalam dirinya subjek maka akan mengalami degradasi level menjadi *Bare Life* (Wibowo A.Setyo, 2020). Pandangan yang dibawakan oleh Agamben sendiri dalam konsep *Homo Sacer*, melihat bagaimana posisi dari subjek politik dilucuti. Dalam hal yang lebih serius ini bukan hanya hak warga negaranya saja dirampas, akan tetapi dalam simulasinya bisa berdampak pada pembunuhan dan penganiayaan subjek dalam kasus yang lebih ekstrem lagi.

Fokus mengenai penelitian yang dipaparkan dalam Latar Belakang mengenai bagaimana subjek dalam politik, relevan konsep yang digagas oleh Giorgio Agamben. Mengenai bagaimana dalam posisi *State of Exception*, dapat menjadikan subjek dilucuti dalam haknya dan masuk dalam kondisi *Bare Life*. Maka dalam hal ini perlunya membahas lebih jauh terkait posisi subjek dalam cengkaman yang berdaulat dalam kondisi *State of Exception*. Dirasa perlu dalam melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Konsep *Homo Sacer* Giorgio Agamben Perspektif Hannah Arendt”**

B. Rumusan Masalah

Giorgio Agamben merupakan filsuf kontemporer asal Italia yang menawarkan gagasan filsafat politik, yang secara pemikirannya terpengaruhi oleh pemikiran Hannah Arendt dan Michael Foucault. Pemikiran Agamben sendiri menekankan pada pemikiran tentang kedaulatan yang bisa merampas hak manusia seseorang sampai pada tahap yang dinamakan *Bare Life*, atau bisa dikatakan sebagai hidup-telanjang dan dalam kedaulatan negara yang menggunakan situasi yang dinamakan *State of Exception* lantas pada akhirnya menghasilkan *Homo Sacer*. Agamben dengan teori yang radikalnya sekiranya bisa menjadi pisau analisis dalam membedah posisi subjek dalam politik, yang dimanah di dalamnya subjek telah dilucuti dan mengalami degradasi level menjadi *Bare Life*.

Berdasarkan latar belakang dari pembahasan yang dipaparkan diatas merangkum sedemikian rupa rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pada akhirnya dapat dikembangkan menjadi pertanyaan penelitian sebagian berikut:

1. Bagaimana pemikiran *Homo Sacer* yang digagas Giorgio Agamben?
2. Bagaimana Konsep *Homo Sacer* Giorgio Agamben Perspektif Hannah Arendt?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka akan diambil tujuan penelitian sebagian berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran *Homo Sacer* yang digagas Giorgio Agamben.
3. Untuk mengetahui Konsep *Homo Sacer* Giorgio Agamben Perspektif Hannah Arendt.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar bisa memberikan manfaat dalam dunia akademis. Manfaat penelitian ini setidaknya bisa di klasifikasikan menjadi dua bagian, yakni manfaat secara teoretis dan manfaat secara praktis. Adapun pemaparan daripada bagian-bagian tersebut adalah:

1. Manfaat secara teoretis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangsih pemikiran dalam dunia akademik. Yang dimanah output dari pada penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir (skripsi). Kemudian bisa mengembangkan dalam segi keilmuan baik selaku penulis maupun pembaca, dalam menganalisis isu kontemporer yang berkembang saat ini. Yang dapat menjadi pijakan dalam generasi yang mendatang.
2. Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah merevitalisasi terkait daya tangkap terhadap isu yang berkembang, sekaligus menjadi ajang daya kritis bagi penulis secara khususnya dan pembaca umumnya. Dan sebagai bahan aktualisasi diri dalam menyikapi perkembangan teknologi saat ini baik itu pembaca maupun penulis sendiri. Serta sebagai ajang bahu membahu dalam memotivasi untuk keberlangsungan hidup yang lebih baik lagi.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai pemikiran dari Giorgio Agamben mengenai *Homo Sacer* ini telah banyak dilakukan oleh para peneliti dan cendikiawan ternama. Dalam hal ini penelitian baik dalam bentuk skripsi, jurnal, artikel maupun dalam buku-buku yang telah diterbitkan. Diantara beberapa penelitian terkait Giorgio Agamben dan *Homo Sacer* sebagian berikut:

1. *Homo Sacer*: Kritik Giorgio Agamben Atas *State of Exception* Carl Schmitt.

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Hakam Najah, jurusan Filsafat Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2021. Membahas terkait relasi pemikiran dari Giorgio Agamben dan Carl Schmitt. Dalam pembahasan *State of Exception* yang akan melahirkan *Homo Sacer*, sang penulis mendapati kesimpulan bahwa ide *State of Exception* merupakan hal yang vital dalam konsep *Homo Sacer*. Dalam hal lain bahwa *Bare Life* akan selalu muncul dalam karakteristik *Homo Sacer*, baik dalam kondisi tradisional pada saat religius masih dikira relevan maupun dalam modern yang ketika hukum sudah mengalami sekularisasi.

2. Demokrasi sebagai Kamp Konsentrasi. Giorgio Agamben Filsafat Politik dan Kritik.

Jurnal yang ditulis oleh A. Setyo Wibowo yang diterbitkan oleh Basis pada tahun 2020. Pembahasan dalam jurnal ini berfokus pada pemikiran Agamben mengenai kedaulatan, didalam-Nya pun mengkritik bagaimana pemikiran Agamben yang mengambil istilah *Bios* dan *Zoe* milik Aristoteles. Dalam pembahasannya pun mengulik bagaimana pemikiran Agamben dikomparasikan dengan kehidupan dalam kesehariannya.

3. Imanensi Fasisme dan Kedaulatan: Kritik giorgio Agamben atas *State of Exception*

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Satria Abdul Karim yang dimuat dalam Jaqfi Volume 5 Nomor 2 pada tahun 2020. Membahas mengenai bagaimana sebenarnya masyarakat ada di dalam tatanan hukum yang sama seperti di dalam *kamp*. Dan dalam kedaulatan yang di capai maka akan dapat menghasilkan fasisme dan imanen, dengan dalih kedaulatan

maka siapaun bisa mendapatkan azab baik berupa marginalisasi ataupun bentuk kekerasan.

4. Kedaulatan Negara dan Subjek *Homo Sacer* dalam Film *The Pianist* berdasarkan perspektif Giorgio Agamben

Jurnal yang ditulis oleh Lastry Monika yang dimuat dalam Wanastra Volume 12 Nomor 2 pada September 2020. Membahas mengenai penelitian pada film *The pianist* yang disutradarai oleh Roman Polansky pada tahun 2002, berdasarkan pandangan filsafat politik Giorgio Agamben. Meneliti bagaimana kondisi sosial ketika terjadinya invasi Polandia oleh Jerman Nazi pada tahun 1939, diantaranya pada saat itu masyarakat sipil dari Polandia mendapat pelanggaran HAM. Pada kondisi tersebut masyarakat sipil mengalami tindak kekerasan dan tidak dilindungi haknya, hal ini lah yang menjadi fokus terhadap penelitian dimana masyarakat tersebut dalam kondisi *Homo Sacer*. Dan sebagai konsekuensi yang didapat, subjek yang di *Homo Sacer* kan tidak dapat memperoleh hak asasinya berupa perlindungan, daripada tindak kekerasan dan pembunuhan sebagai bagian daripada warga negara.

5. Teori Filsafat Politik Agamben dalam Karya Sastra *Bare Life* dan *Homo Sacer*

Jurnal yang ditulis oleh Damay Rahmawati dan Ecclesia Sulistyowati yang dimuat oleh Stilistika Volume 15 Nomor 1 pada tahun 2022. Penelitian ini membedah bagaimana pemikiran Agamben pada teori sosio-politik dalam pembahasan hak asasi manusia dan kedaulatan negara, dan diberikan pandangan perbandingan dalam hubungan dengan teori sosial dan sastra. Didalam-Nya pun mengkaji pemikiran filsuf terdahulunya yang berkaitan dengan konsep Agamben, seperti halnya Hannah Arendt dan Michael Foucault. Dalam jurnal ini menitik beratkan pada relasi teori sosial yang berkembang dalam pembahasan artikel kritik sastra.

6. ***Homo Sacer* Orang Pegaten dalam Novel Kubah Karya Ahmad Tohari (Perspektif Giorgio Agamben).**

Jurnal yang ditulis oleh Wista Ayu Pratiwi dan Trisanti Apriyani yang diterbitkan oleh Mimesis Volume 1 Nomor 2. Dalam penelitian yang disusun tersebut berfokus pada pemikiran Agamben mengenai *Homo Sacer* dan *Bare Life*, dengan objek tokoh Karman pada novel kubah yang ditulis oleh Ahmad Tohari. Pada pembahasan di dalam jurnal dimanah tokoh Karman mengalami marginalisasi dikarenakan keputusannya masuk ke dalam partai komunis, dan menjadi atheis yang pada permulaannya dia merupakan seorang yang lugu dan taat dalam beragama.

F. Kerangka Pemikiran

Terbentuknya sebuah negara warga atau masyarakat merupakan salah satu instrumen yang penting, dalam hal ini dirasa sangat tidak memungkinkan adanya negara tanpa adanya warga atau masyarakat didalam-Nya. Dalam masyarakat yang terbentuk dalam komunitas negara ini sekiranya perlu diadakannya suatu kesepakatan yang mengikat, dikarenakan jika tidak ada hal mengikat di antara negara dan masyarakatnya maka akan membuahkan chaos didalam-Nya. Dalam kesepakatan yang di buat tersebutlah yang lekas akan dinamakan hukum dalam tatanan masyarakat, yang sekiranya secara bentuk ideal dapat melindungi hak dari individu akan individu yang lainnya. Dalam realitas yang terjadi kadang kekuasaan menekankan ikut campur yang berlebihan, dikarenakan kekuasaan negara yang dibuat berdasarkan suatu kelompok tertentu (Rahmawati & Sulistyowati, 2022). Dalam hal ini bentuk daripada intervensi yang berlebihan disebut sebagai Totalitarianisme, menurut Agamben sendiri bentuk pemerintahan yang totaliter akan menjalankan kehidupan sosial yang masuk dalam kalkulasi politik yang disebut sebagai biopolitik. Biopolitik sendiri merupakan bentuk daripada pendisiplinan dalam

upaya-upaya meregulasi kehidupan, dan bentuk daripada pendisiplinan ini terbentuk atas kekuasaan dalam praktik kekuasaan yuduris. Dalam kekuasaan yang dimaksud di sini Agamben berpendapat bahwasanya, negara memiliki tanggungjawab penuh atas warga negaranya (Grotenhuis, 2016).

Proses normalisasi dalam dunia politik pada akhirnya berpotensi untuk melahirkan konsep kedaulatan negara, yang bila terus diperluas, bisa mengarah kepada konsep biopolitik, dan bahkan mencapai puncaknya dalam bentuk totalitarianisme yang dapat diimplementasikan dengan mudah. Kedaulatan, dalam konteks ini, berfungsi sebagai mesin kekuasaan yang sering kali diidentifikasi sebagai lembaga pemerintah. Secara tradisional, konsep kedaulatan merujuk pada wewenang yang melingkupi suatu wilayah tertentu, dan dalam dimensi tertentu, kedaulatan juga dapat diartikan dalam ranah teologi politik. Perspektif Giorgio Agamben dalam pemikirannya mengenai kedaulatan menyoroti peran sentral yang dimainkannya dalam mewujudkan kekuasaan negara sebagai penguasa atas wilayahnya serta dalam mengorganisir berbagai bentuk pemerintahan di dalamnya. Agamben juga menyoroti pandangan yang sangat jelas mengenai bagaimana pemahaman sejauh ini tentang kedaulatan, di mana kedaulatan seringkali diartikan sebagai suatu potensi alami yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan dan diarahkan kepada siapa pun (Agamben, 2020).

Pandangan Agamben, tentang konsep kedaulatan memiliki keterkaitan yang kuat dengan kehidupan, hal ini sangat mungkin terjadi karena dunia politik secara konstan memunculkan konsep "*Bare Life*" melalui konsep "*State of Exception*". Konsep "*Bare Life*" mengacu pada kehidupan yang berada di luar perlindungan hukum dan norma politik. Konsep "*State of Exception*" sendiri mengacu pada kondisi di mana hukum biasa ditangguhkan, dan negara memiliki otoritas untuk mengambil tindakan di luar batas hukum dalam menghadapi situasi darurat. Dengan demikian, Agamben mengajukan pandangan yang menggambarkan bagaimana proses normalisasi dan penggunaan konsep kedaulatan dalam politik dapat membentuk dinamika yang kompleks dimana

kehidupan manusia dapat direduksi menjadi "kehidupan telanjang" yang berada di luar ruang politik dan hukum yang mapan. Kedaulatan, dalam perspektifnya, memiliki peran sentral dalam menciptakan kondisi di mana kehidupan individu bisa berada dalam kondisi yang rentan dan terancam, terutama melalui pengaktifan mekanisme "*State of Exception*" yang menghasilkan pengecualian terhadap hak-hak asasi individu.

Bentuk daripada pendisiplinan untuk mencapai kedaulatan adalah dengan cara kekuasaan, dalam pembahasan secara tradisional kedaulatan sendiri kekuasaan dalam teritorial (Murray & Whyte, 2011). Menurut Agamben sendiri antara kedaulatan dengan kehidupan merupakan hal yang bersinggungan dan terikat, hal tersebut dimungkinkan terjadi dikarenakan politik selalu memproduksi dan mereproduksi *Bare Life* melalui keadaan yang disebut *State of Exception*. Dalam kondisi dimanah *State of Exception* terjadi maka memungkinkan adanya penangguhan aturan hukum yang berlaku, dalam kondisi tersebut dianggap sesuatu hal yang normal terjadi untuk bisa dilanggengkannya suatu kedaulatan dalam bentuk kekuasaan. Selain daripada kondisi *state of excaption* dalam membentuk suatu kedaulatan, kekuasaan membutuhkan alat dalam mencapai hal tersebut yang dinamakan *apparatus*

Peta konsep Agamben, *apparatus* atau bisa dikatakan sebagai aparat merupakan instrumen penting. Agamben sendiri dalam beberapa definisi mengenai aparat menyimpulkan bahwa, tugas daripada aparat itu sendiri adalah mengatur. Dan ia pun menyatakan bahwasanya dalam kehidupan realitas yang ada semuanya telah diatur, dikendalikan bahkan terkontaminasi oleh aparat (Agamben, 2020). Dalam pandangan yudiris sendiri, aparat merupakan sebuah bagian daripada penilaian yang terdapat keputusan, dan berbeda dari pendapat. Dalam hal ini disimpulkan bahwa aparat bisa dikatakan bagian daripada hukum yang menentukan dan membentuk hukum itu sendiri.

Dalam gagasan yang dibawa Giorgio Agamben mengenai *Homo Sacer*, adalah dimanah ketika subjek dalam posisi yang tidak berdaya hak politik nya sudah dicabut dan dalam kondisi telanjang. Dalam kondisi tersebut

subjek terlepas daripada perlindungan hukum dan hak asasi manusianya di pertaruhkan, bahkan sampai bisa dibunuh siapa pun. Dalam hal ini yang memungkinkan untuk bisa melabelkan hal tersebut hanya lah yang berdaulat, melalui perantara yang dinamakan kondisi *State of Exception*. Dalam ini Agamben mengambil contoh ketika adanya kondisi dimanah darurat militer diberlakukan, dalam kondisi saat itu warga atau masyarakat sudah kehilangan hak akan politisnya. Dalam ini hak politik yang dimaksud berupa larangan dalam berinteraksi dilaur rumah, jaringan internet diputus dan hak komunikasi ditanggihkan. Kondisi di sini yang menanggihkan segala hak dalam kewarga negaraan, dan jika lebih ekstrem lagi sampai pada tahap pembunuhan terhadap subjek (Wibowo A.Setyo, 2020). Dalam keterkaitan diatas mengenai bagaimana posisi dari *The Sovereign* dalam dengan bebas melucuti subjek pada kondisi *State of Exception* yang pada akhirnya mengalami degradasi dalam posisi nya menjadi *Bare Life*, dan dalam rangkaian tersebutlah akan memunculkan *Homo Sacer*. Dalam memahami lebih lanjut dapat di ilustrasikan dalam bagan dibawah ini, sebagaimana berikut:

